


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Perizinan Berusaha di Bidang Pelayaran

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN</p>	<p style="text-align: center;">/SOP-Perizinan Berusaha di Bidang Pelayaran/DISHUB</p> <p>Nomor SOP : 01 April 2024</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 April 2024</p> <p>Tanggal Revisi : 01 April 2024</p> <p>Tanggal Efektif : 01 April 2024</p> <p>Disahkan oleh : KEPALA DINAS</p>	<p style="text-align: center;">Perizinan Berusaha di Bidang Pelayaran</p>
<p>Nama SOP</p>	<p style="text-align: center;">Perizinan Berusaha di Bidang Pelayaran</p>	<p>Drs. ASBAN ARIS, M.H Pembina Utama Madya / IV d NIP. 196602241994121003</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi pelaksana</p>	<p>1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait 4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan 6. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/55/DPMP/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p>
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p>	<p>SOP Perizinan Berusaha di Bidang Pelayaran</p> <p>1. Ruang Pelayanan yang Representatif 2. Laptop (PC) dan Sambungan Internet 3. Papan / Media Informasi 4. Meja, Kursi / Sofa 5. Kotak Saran dan Pengaduan</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p>	<p>Website OSS Website SI-PELTAN</p> <p>Peringatan akan terhambat, apabila persyaratan tidak lengkap dan tim teknis tidak sesuai dengan SOP</p>

No.	Urutan Prosecur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Verifikasi	SUBKOR BUJAP	Kepala Bidang Pelayaran	Kepala Dinas Perhubungan	Kepala bidang PTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Permohonan Pengajuan Izin Usaha Melalui Website OSS.go.id	mulai						Berkas Pesyaratn Pengajuan Perizinan	5 Menit	Berkas pengajuan Perizinan diterima
2.	Menerima berkas dan meneliti kelengkapan pesyaratn administrasi	Pesyaratn Belum Lengkap						Berkas Pengajuan Perizinan	1 Hari	Kelengkapan Pesyaratn Berkas Pengajuan Perizinan
3.	Verifikasi kelengkapan pesyaratn permohonan Izin Berusaha							Kelengkapan Berkas Pesyaratn Pengajuan Perizinan	1 Hari	Berkas Pengajuan Perizinan
4.	Penetapan hasil verifikasi dan penyiaapan Rekomendasi Teknis							Penetapan Hasil Verifikasi	30 menit	Rekomendasi Tim Teknis
5.	Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf Rekomendasi Teknis							Rekomendasi Dan Pengantar Permohonan Ke Dinas PTSP	1 Hari	Rekomendasi Dan Pengantar Perizinan Telah Di Paraf
6.	Penandatanganan berkas Permohonan Perizinan dan Rekomendasi Teknis							Berkas Permohonan Yang Dilandatangani	5 Menit	Berkas Permohonan Perizinan Yang Dilandatangani
7.	Berkas usulan kegiatan selesai dan dikirim ke Dinas PTSP Untuk di terbitkan Perizinan Berusaha							Berkas Permohonan Di Tanda Tangani	5 menit	Berkas Di Kirim

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. ~~SAKARIS M.H~~
Pembina Dinas Madya / IV d
NIP. 196602241994121003